

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan didirikannya negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan itu tentunya negara tersebut harus memiliki sumber penerimaan yang memadai. Sumber penerimaan suatu negara itu penting, karena dengan adanya penerimaan itu kegiatan-kegiatan pemerintahan yang sudah direncanakan dapat tercapai. Sumber penerimaan tersebut menjadi unsur yang penting dalam pemerintahan suatu negara, maka dari itu sumber penerimaan harus dapat diandalkan.

Salah satu sumber penerimaan suatu negara yang utama itu adalah pajak. Pajak adalah iuran yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara. Membayar iuran pajak itu sendiri sifatnya dapat dipaksakan oleh pemerintah yang tentunya tercantum dalam undang-undang perpajakan. Sebagai masyarakat yang baik pajak itu dianggap sebagai iuran yang wajib untuk dibayarkan, karena dari pajak yang masyarakat bayarkan itulah yang akan menjadi sumber pembiayaan dan pembangunan negara. Maka tercapainya pembangunan nasional suatu negara itu tergantung pada kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2011:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Artinya pajak itu merupakan iuran yang wajib dibayarkan kepada negara, yang nantinya akan menjadi sumber pembiayaan suatu negara.

Soemahamidjaja (1993:5) mengatakan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma- norma hukum menetapkan biaya produksi barang- barang dan jasa-jasa korektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Artinya pajak ini merupakan iuran yang wajib dibayar berdasarkan norma hukum yang ada, yang nantinya pajak ini dipakai sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2011 mencapai Rp 873.874 milyar. Sedangkan pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak ini mencapai 1.148.365 milyar atau meningkat 31,41% dalam kurun waktu tiga tahun. Pada tahun 2013 pajak penghasilan menyumbang sebanyak Rp 1.099.944 milyar dari seluruh APBN tahun 2013. Begitu besarnya pajak yang didapat dalam APBN ini. Di lihat dari presentase penerimaan pajak dalam APBN ini, pajak merupakan sumber penerimaan yang besar bagi negara. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan perihal perpajakan ini dengan perhatian yang lebih serius. Penting juga bagi pemerintah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak.

Globalisasi ini mempengaruhi munculnya perusahaan-perusahaan baru yang tentunya akan bersaing dan berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak tentunya wajib untuk membayar pajak. Bila pajak yang dibayarkan perusahaan makin besar, maka penerimaan negara juga akan menjadi besar. Banyak perusahaan yang menganggap pajak itu adalah beban perusahaan yang nantinya dapat mengurangi keuntungan mereka. Hal ini bertentangan dengan negara yang ingin mendapatkan penerimaan pajak yang besar. Perusahaan berusaha mencari berbagai cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dikeluarkan dengan melakukan pengaturan terhadap pajak yang harus dibayar.

Mangoting (1999) menyatakan bahwa bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Maka munculah *tax planning* yang merupakan bagian dari usaha-usaha atau strategi-strategi tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa upaya perusahaan menjalankan *tax planning* itu sendiri adalah untuk meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, perusahaan melakukan hal ini tentunya agar keuntungan yang perusahaan peroleh itu semakin besar.

Adanya perusahaan yang mencari berbagai cara untuk dapat meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayarkan, hal ini tentunya menimbulkan perusahaan berperilaku agresif terhadap pajak. Selmrod (2004) dalam Balakrishnan, Blouin, dan Guay (2011) berpendapat bahwa agresivitas pajak merupakan aktivitas yang spesifik, yang mencakup transaksi-transaksi, dimana tujuan utamanya adalah untuk menurunkan kewajiban pajak perusahaan. Balakrishnan, et. al. (2011) menyatakan

bahwa perusahaan yang agresif terhadap pajak ditandai dengan transparansi yang lebih rendah.

Sari dan Martani (2010) juga menyatakan suatu agresivitas pelaporan pajak adalah situasi ketika perusahaan melakukan kebijakan pajak tertentu dan suatu hari terdapat kemungkinan tindakan pajak tersebut tidak akan diaudit atau dipermasalahkan dari sisi hukum, namun tindakan ini berisiko karena ketidakjelasan posisi akhir (apakah tindakan pajak tersebut dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum yang berlaku).

Demikian juga dengan Jimenez (2008) yang menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah. Jadi artinya perusahaan yang tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik dianggap memiliki perilaku agresif terhadap pajak. Semakin lemah tata kelola sebuah perusahaan maka akan semakin besar juga kemungkinan perusahaan tersebut berperilaku agresif. Sebaliknya, jika tata kelola suatu perusahaan itu baik dan kuat maka semakin kecil juga kemungkinan perusahaan tersebut berperilaku agresif terhadap pajak. Agresivitas pajak menurut Frank, Lynch, dan Rego (2009), yaitu suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion*.

Menurut Suandy (2011:2) ada beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan tindakan pajak agresif , yaitu (1) jumlah pajak yang harus dibayar. Artinya jika jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan itu jumlahnya semakin besar maka besar kemungkinan motivasi wajib pajak untuk berperilaku agresif terhadap

pajak (melakukan penyimpangan terhadap pajak) ; (2) Biaya untuk menyuap fiskus. Artinya jika biaya yang dikeluarkan untuk menyuap fiskus pajak itu jumlah nominalnya kecil maka akan besar kemungkinan wajib pajak yang akan melakukan tindakan agresif terhadap pajak (melakukan penyimpangan terhadap pajak); (3) Kemungkinan untuk terdeteksi, artinya jika kemungkinan terdeteksinya suatu pelanggaran pajak itu kecil maka besar kemungkinan wajib pajak yang akan melakukan tindakan agresif terhadap pajak (melakukan penyimpangan terhadap pajak); dan Besar sanksi, artinya jika sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar pajak itu ringan maka besar kemungkinan wajib pajak melakukan tindakan agresif terhadap pajak (melakukan penyimpangan terhadap pajak).

Suatu perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif tentunya mereka mempunyai keuntungan dan kerugiannya. Ada tiga keuntungan dari tindakan pajak agresif yang dijelaskan oleh Hidayanti (2013) yaitu; (1) Keuntungan berupa penghematan pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara, sehingga jumlah kas yang dinikmati pemilik/pemegang saham dalam perusahaan menjadi lebih besar; (2) Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung) yang mendapatkan kompensasi dari pemilik/pemegang saham perusahaan atas tindakan pajak agresif yang dilakukannya; (3) Keuntungan bagi manajer adalah mempunyai kesempatan untuk melakukan *rent extraction* (Chen et al, 2010). Sedangkan kerugian dari tindakan pajak agresif diantaranya yaitu; (1) Kemungkinan perusahaan mendapatkan sanksi/penalti dari fiskus pajak, dan turunnya harga saham perusahaan (Sari dan Martani, 2010); (2) Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak; (3) Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya

mengetahui tindakan pajak agresif yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction* (Desai dan, Dharmapala, 2006).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian dengan mengkaitkannya dengan faktor kondisi keuangan perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2005) serta Mustikasari (2007) membuktikan bahwa dengan profitabilitas tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah. Profitabilitas yang rendah dapat mencerminkan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek (Krisnata, 2012). *Return on Assets* (ROA) merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. ROA berkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak Badan. Semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi profitabilitasnya (Tommy dan Maria, 2013).

Kesulitan likuiditas dapat memicu perusahaan untuk tidak taat terhadap peraturan pajak (Bradley, 1994 dan Siahaan, 2005) hal ini akan menimbulkan perilaku agresif terhadap pajak perusahaan. Pada dasarnya perusahaan akan lebih mengutamakan arus kasnya agar arus kas perusahaan itu terlihat bagus dan tentunya akan menarik para investor. Perusahaan memanfaatkan uang yang seharusnya digunakan membayar pajak perusahaan itu untuk membayarkan hutang jangka pendek perusahaan daripada perusahaan membayar pajak perusahaannya.

Kondisi keuangan lainnya yang diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage*. Setiawan (2006) menyebutkan bahwa dari tahun 2000 hingga

2009, tingkat *leverage* perusahaan manufaktur yang *go public* di Indonesia cenderung mengalami peningkatan. Ozkan (2001) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula. Maka dapat disimpulkan semakin besar hutang suatu perusahaan maka besar juga kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresif terhadap pajak.

Penelitian ini bermaksud mengintergrasikan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai pengaruh yang ditimbulkan antara likuiditas (Bradley, 1994 dan Siahaan, 2005). *Leverage* (Ozkan, 2001), likuiditas dan *leverage* (Krisnata, 2012), *return on assets* (Tommy dan Maria, 2013).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena sampel yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2013. Pemilihan sampel perusahaan manufaktur sebagai sampel industri ini memiliki berbagai sub sektor industri yang diharapkan dapat mewakili sektor-sektor industri lainnya.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial ?
2. Apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial ?
3. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial ?
4. Apakah terdapat pengaruh likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial.
3. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan secara parsial.
4. Untuk menguji pengaruh likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat bagi Akademisi

Bagi bidang akademik, penelitian ini memberikan manfaat tentang informasi mengenai pengembangan literatur mengenai agresivitas pajak perusahaan, yaitu tentang ada atau tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan.

1.4.2 Manfaat bagi Praktisi Bisnis

Penelitian yang saya buat ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada pemerintah. Pemerintah mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan itu melakukan tindakan agresif terhadap pajak, khususnya yang berkaitan dengan likuiditas, *leverage*, dan profitabilitas perusahaan. Dengan mengetahui hal tersebut maka pemerintah dapat memberikan penanganan yang lebih maksimal lagi terhadap tindakan agresivitas pajak ini, karena dilihat pula dari sisi

sumber penerimaan negara yang bersumber utama dari penerimaan pajak negara. Serta dapat memberikan manfaat juga kepada para investor agar lebih detail lagi dalam menaruh investasi, sehingga para investor ini dapat berinvestasi pada perusahaan-perusahaan yang bebas dari penyimpangan-penyimpangan pajak.